

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 2 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Yola Zulyenni

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

yolazulyenni@gmail.com

Abstrak

Selama ini badan peradilan menerapkan prosedur manual yang mengharuskan pencari keadilan datang ke Pengadilan, namun tidak semua masyarakat memiliki akses yang mudah dan ongkos murah dikarenakan jauhnya jarak tempuh. Prosedur manual masih menuai kritikan dari masyarakat terhadap proses pelayanannya lama, prosedurnya rumit, biaya perkara mahal, keterbatasan akses informasi perkara. Menanggapi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *e-Court*, dan Ditjen Badilag meluncurkan Layanan Inovatif Ditjen Badilag. Artikel ini bertujuan mengetahui penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag perspektif pegawai Pengadilan Agama Padang, dan pelaksanaannya terhadap kesesuaian asas sederhana cepat dan biaya ringan. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan metode pengolahan data menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah penerapan *e-Court* dan aplikasi dari Ditjen Badilag telah 85% terlaksana dengan baik, didukung sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas disediakan meliputi media elektronik dan media cetak, namun 15% belum terlaksana dengan baik karena masyarakat masih belum paham prosedur beracara secara elektronik dan keerroran sistem tidak terelakkan. Penerapan dua sistem ini dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dalam penyederhanaan proses berperkara, cepat maksudnya pemanfaatan waktu yang lebih efisien, biaya ringan maksudnya ada pemangkasan biaya perkara.

Kata Kunci: *e-Court*; Asas; Layanan Ditjen Badilag.

Pendahuluan

Selama ini badan peradilan menerapkan sistem beracara secara manual yang mengharuskan pencari keadilan datang langsung ke Pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Sementara tidak semua pencari keadilan memiliki akses yang mudah dan

ongkos yang murah dikarenakan jauhnya jarak tempuh. Beracara secara manual ini juga masih menuai kritikan dari pencari keadilan diantaranya ialah pelayanannya yang lama dikarenakan harus mengantre, prosedurnya yang rumit, dan biaya perkara yang mahal, serta keterbatasan untuk mendapatkan informasi perkara.

Menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, peraturan ini landasan dalam beracara secara elektronik. PERMA ini diaplikasikan dalam sebuah fitur bernama *e-Court*. *e-Court* ini diluncurkan untuk memudahkan para pihak berperkara dalam hal pendaftaran, pembayaran, pemanggilan para pihak dan persidangan hingga putusan, yang dapat dilakukan secara elektronik. Salah satu tujuan Mahkamah Agung meluncurkan *e-Court* ini ialah untuk mewujudkan Modernisasi Peradilan. Dengan peluncuran *e-Court* ini, Ditjen Badilag bergerak cepat untuk menyukseskan tujuan tersebut, yakni dengan meluncurkan 11 Layanan Inovatif Ditjen Badilag. Dalam artikel ini, hanya menggunakan Aplikasi Notifikasi Perkara, Informasi Produk Pengadilan, dan Antrean Sidang, karena dalam buku pedoman *e-Court* 2020 dinyatakan bahwa tiga aplikasi tersebut wajib digunakan oleh Pengadilan untuk kepentingan para pihak.

Aplikasi *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag telah diterapkan di Pengadilan Agama Padang sejak tahun 2019. Penerapan aplikasi tersebut untuk memudahkan pencari keadilan dan pegawai Pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang masuk. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Padang setiap tahunnya mencapai 2000 perkara pertahun. Dalam dua tahun terakhir ini, ditahun 2019 menerima 2063 perkara ditambah 212 sisa perkara ditahun 2018. Ditahun 2020 menerima 1989 ditambah 38 sisa perkara ditahun 2019. Banyaknya perkara yang masuk dan masih menyisakan puluhan perkara yang belum diputus mengharuskan adanya tindakan dari Pengadilan Agama Padang agar perkara tersebut dapat selesai tepat waktu. Penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang tentu akan bersinggungan dengan Asas Hukum Acara Perdata, dalam artikel ini akan merujuk pada Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Mengenai beracara secara elektronik, telah terdapat berbagai karya ilmiah dari penelitian terdahulu yang membahas tema serupa, tujuan dicantumkan karya ilmiah tersebut adalah untuk mengetahui pembahasan yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu terhadap artikel ini. Pertama, Muhamad Amri Habibullah, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018. Judul skripsi “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan). Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis, metode analisis data yaitu analisa kualitatif. Sumber data menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi dan proses persidangan yang diatur dalam PERMA No. 3 tahun 2018.¹

Kedua, Suaris Amir Nurcahyono, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

¹ Muhammad Amri Habibullah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018

Judul skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan *E-Court* Menurut PERMA No. 1 Tahun 2019”. Jenis penelitian ialah penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami penyelenggaraan *e-Court* dengan kesesuaian prosedur, dan untuk mengetahui dan memahami pandangan hakim tentang *e-Court* bila dikaitkan dengan asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan.²

Ketiga, Cholis Shotul Malikah, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Jenis penelitian ialah jenis penelitian empiris, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. Sumber data menggunakan data primer ialah peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta angket, dan data sekunder data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru.³

Setelah mengamati dari penelitian yang sudah dilakukan diatas, maka artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Berikut ini adalah perbedaannya, Pertama, Muhammad Amri Habibullah, menggunakan peraturan lama yaitu PERMA No.3 Tahun 2018, jadi prosedur yang dijalankan hanya tiga tahapan yaitu *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*. Fokus penelitiannya ialah Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2018 dan proses acara persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kedua, Suaris Amir Nurcahyono, fokus penelitiannya ialah penyelesaian perkara menggunakan *e-Court* dan pandangan hakim terhadap pelaksanaan *e-Court* dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surabaya. Ketiga, Cholis Shotul Malikah, fokus penelitiannya ialah pelaksanaan *e-Court* dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian yang telah dikemukakan tersebut, ada satu persamaan yaitu bagaimana pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan tempat yang mereka teliti dan tentunya menggunakan dasar hukum e-Court baik itu mereka yang menggunakan peraturan lama ataupun peraturan baru.

Artikel pada tulisan ini lebih menitikberatkan pada penerapan *e-Court* dan Layanan inovatif Ditjen Badilag dan kesesuaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan pelaksanaan dua sistem ini di Pengadilan Agama Padang, yang membedakan artikel ini dengan karya ilmiah yang telah dikemukakan diatas ialah artikel ini menyertakan Layanan Inovatif Ditjen Badilag, dengan alasan pengacu pada buku Pedoman *e-Court* 2020 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa layanan dari Ditjen Badilag ini merupakan layanan wajib digunakan oleh Pengadilan untuk kepentingan para pihak. Tiga aplikasi ini digunakan untuk mengirimkan informasi perkara dan tahapan persidangan yang lebih bersifat personal dan tepat sasaran, serta dapat mengambil antrean sidang secara *online*. Kehadiran layanan ini sangat berguna bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya.

² Suaris Amir Nurcahyono, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma No. 1 Tahun 2019*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

³ Cholis Shotul Malikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2020

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataannya di masyarakat⁴. Digunakannya penelitian yuridis empiris yakni untuk mengkaji ketentuan hukum kesesuaian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data lapangan dalam pemecahan masalahnya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Pengadilan Agama Padang Kelas IA dikarenakan Pengadilan ini menerima perkara dengan jumlah yang tinggi setiap tahunnya, Pengadilan ini telah menerapkan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag sejak tahun 2019, dan Pengadilan ini telah menerima Piagam Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Padang mengenai penerimaan perkara *e-Court* dan e-Litigasi Peringkat I di tahun 2020. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,⁵ dalam penelitian ini sumber data primer menggunakan hasil wawancara. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap,⁶ dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan meliputi buku Pedoman *e-Court* 2020, buku Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag, Laporan Tahunan dan bulanan Pengadilan Agama Padang, dan kajian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan Metode wawancara dan metode dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim, Petugas Meja *e-Court*, Petugas Kasir, Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan. Dokumentasi meliputi bukti kegiatan wawancara dengan informan, fasilitas penunjang *e-Court* dan poster Aplikasi Unggulan Badilag. Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif analitis dengan tujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul dengan tahapan mulai dari edit, klasifikasi data, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag perspektif pegawai di Pengadilan Agama Padang

Penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang telah diterapkan sejak tahun 2019, tepatnya untuk *e-Court* di bulan Oktober 2019 dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag dibulan September. Sebelum diterapkannya dua sistem ini, tentunya telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dikalangan pegawai Pengadilan Agama Padang. Untuk layanan inovatif ditjen badilag telah dilakukan sosialisasi pada 27 September 2019 dengan pemateri yaitu Ibu Nisa Dewi Asmar, S.Kom selaku Kassubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan. Untuk *e-Court* telah dilakukan Bimbingan Teknis untuk mengupas tuntas permasalahan terkait implementasi aplikasi *e-Court*, 9 Aplikasi Inovatif Ditjen Badilag, dan SIPP di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang pada 25 hingga 26 November 2019, yang menjadi narasumber ialah Tim Devel Badilag, dan utusan dari Pengadilan Agama Padang yaitu Ketua, Hakim, Panitera, Kassubag PTIP.

⁴ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 30

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

Pengadilan Agama Padang telah menyediakan fasilitas mendukung demi kelancaran pemanfaatan sistem ini, yaitu petugas meja *e-Court*, perangkat komputer, meja, kursi, printer, mesin pemindai, jaringan telepon, jaringan internet milik Cinox Indonesia, Brosur Informasi *e-Court*, Formulir pengisian data, sarana telekonferensi, tanda tangan elektronik, poster 11 Layanan Inovatif Ditjen Badilag, brosur SMS Notifikasi, Papan Informasi *e-Court*, Video Tutorial *e-Court* yang dapat diakses melalui Youtube resmi Pengadilan Agama Padang dan Instagram serta *website* Pengadilan Agama Padang guna memperoleh informasi lebih rinci.

Keadaan perkara yang masuk sejak diterapkan *e-Court*, ditahun 2019 total perkara yang diterima berjumlah 2275, perkara berhasil diputus berjumlah 2237 dan menyisakan 38 perkara yang belum terselesaikan. *e-Court* mulai diterapkan akhir bulan oktober dengan perkara yang masuk ditahun 2019 melalui *e-Court* berjumlah 42 perkara dan 4 diantaranya berlanjut ke *e-litigasi*, dan 36 perkara sudah berstatus diputus.⁷ Ditahun 2020, total perkara yang diterima berjumlah 2027, perkara berhasil diputus berjumlah 1936 dan menyisakan 91 perkara. Total perkara yang masuk melalui *e-Court* ditahun 2020 berjumlah 728 perkara, 11 diantaranya lanjut ke *e-litigasi*, dan 669 perkara diputus serta menyisakan 59 perkara sehingga penyelesaian perkara mencapai 91,89%.⁸

Tabel 1. Layanan Meja *E-Court* Pada Pengadilan Agama Padang⁹

No	Jenis Layanan	Bulan (April 2020 – Januari 2021)									
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Pemberian informasi dan penjelasan secara elektronik	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengaktifan kembali akun pengguna lain	0	0	0	2	1	0	4	12	0	18
3	Pembuatan akun bagi pengguna lain	15	21	120	70	72	50	47	99	52	142
4	Bantuan mendapatkan akun bagi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷ Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2019), 17.

⁸ Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020), 86-88.

⁹ Laporan Perkara Bulanan Pengadilan Agama Padang, [Pengadilan Agama Padang – Website resmi Pengadilan Agama Padang \(pa-padang.go.id\)](http://Pengadilan Agama Padang – Website resmi Pengadilan Agama Padang (pa-padang.go.id)), diakses pada 10 Februari 2021.

	calon pengguna terdaftar										
5	Bantuan mendapatkan akun dan mendaftarkan permohonan intervensi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bantuan mendapatkan e-SKUM bagi pengguna terdaftar/pengguna lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bantuan mendapatkan perkara melalui <i>e-Court</i> bagi pengguna terdaftar	0	11	6	11	5	9	3	0	0	0
8	Bantuan mendapatkan perkara melalui <i>e-Court</i> bagi pengguna lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bantuan mengunggah dokumen bagi pengguna terdaftar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bantuan mengunggah dokumen bagi pengguna lain	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pemulihan akun pengguna lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		20	35	126	83	78	59	54	111	52	160

Sumber: Laporan Perkara Bulanan Pengadilan Agama Padang

Sejak diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2019, pengguna akun *e-Court* kini tidak hanya digunakan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat), tetapi juga dapat digunakan oleh Pengguna Lain yang meliputi Perseorangan, Pemerintahan, Badan Hukum, dan Kuasa Insidentil. Beracara secara elektronik memiliki 4 tahapan, yaitu (1) Pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), (2) Pembayaran secara elektronik (e-Payment), (3) Pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), (4) Persidangan secara elektronik (e-Litigation).¹⁰

Pendaftaran perkara secara elektronik memiliki perbedaan antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam hal untuk mendapatkan akun *e-Court*. Bagi Pengguna Terdaftar tidak perlu datang ke Pengadilan untuk mendapatkan akun *e-Court*, langkah yang harus dilalui dimulai dari login ke *website e-Court* <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> pilih Register Pengguna Terdaftar, lakukan pendaftaran pengguna dengan mengisi data, aktivasi akun melalui surat elektronik, selanjutnya login ke link *e-Court* kembali untuk pendaftaran perkara dan lengkapi data Advokat lalu unggah dokumen pendukung advokat meliputi KTA, KTP, Berita Penyempahan Advokat, lalu akun teraktifasi. Pembuatan akun *e-Court* Pengguna Lain, harus menyiapkan persyaratan meliputi Kartu Identitas Pegawai/Anggota dan surat kuasa atau surat tugas jika berasal dari suatu instansi, KTP bagi perseorangan, selanjutnya daftar ke meja *e-Court* di PTSP Pengadilan untuk mendapatkan akun *e-Court*, langkah terakhir adalah menunggu aktifasi akun pengguna lain dari pihak pengadilan.¹¹

Setelah mendapatkan akun *e-Court*, langkah selanjutnya adalah pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), login dengan e-mail yang telah teraktifasi, pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara, tambah gugatan sebagai awal pendaftaran perkara, selanjutnya pengguna akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara, selanjutnya bagi Advokat unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai. Selanjutnya mengisi identitas para pihak, unggah berkas perkara dalam format pdf dan jpg maksimum 2mb. Selanjutnya akan menerima e-SKUM rincian panjar biaya perkara, komponen biaya panjar perkara yang terteradalam e-SKUM meliputi biaya pendaftaran, PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat maupun Tergugat, ATK, Biaya Penggandaan gugatan untuk para Tergugat, Panggilan Tergugat 5x, Meterai, Redaksi.¹² Untuk mendukung pelaksanaan *e-Court*, Mahkamah Agung bekerja sama dengan berbagai bank pemerintah dalam manajemen pembayaran biaya perkara, diantaranya ialah bank BRI, BRI Syari'ah, BNI, BNI Syar'iah, Mandiri, Mandiri Syari'ah, BTN. Langkah berikutnya ialah pembayaran meliputi informasi bank yang dituju, total biaya, nomor pembayaran panjar perkara serta limit waktu pembayaran. Limit waktu yang diberikan dalam *e-Payment* ialah 1x24 jam. Pembayaran dilakukan secara elektronik (*e-Payment*) melalui *Mobile Banking*, *Sms-Banking*, *Internet Banking*, dan *Transfer ATM*.

¹⁰ Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum.,M.M., *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 48-49.

¹¹ Tim Mahkamah Agung, *Kemudahan Berusaha & Peran Mahkamah Agung*, [Infographic-Pembaruan Peradilan-MA-Compiled 2020 \(mahkamahagung.go.id\)](https://www.mahkamahagung.go.id/infographic-pembaruan-peradilan-ma-compiled-2020), diakses pada 24 April 2021.

¹² Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020) 47.

Setelah melakukan pembayaran maka pembayarannya berstatus “Sudah Dibayar” maka setelah itu akan memperoleh nomor perkara.

Pemanggilan secara elektronik dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak.¹³ Panggilan pertama kepada Penggugat dilakukan secara elektronik karena telah memiliki alamat domisili elektronik pada akun *e-Court* Penggugat. Tergugat dipanggil secara manual ke alamat kediamannya karena belum ada akun *e-Court* dan belum dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik. Pemanggilan secara elektronik ini tidak dikenai biaya. Apabila pihak yang dipanggil berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Padang tetap dilakukan pemanggilan secara elektronik atau Ketua Pengadilan Agama Padang meminta bantuan delegasi pemanggilan kepada Ketua Pengadilan yang mewilayahi pihak yang akan dipanggil tersebut.

Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*), di Pengadilan Agama Padang tidak seluruh proses persidangan dilakukan secara elektronik, ada agenda yang dilakukan secara manual adalah sidang pertama dan pembuktian. Pada sidang pertama, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Pada sidang ini hakim akan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak mengenai persidangan secara elektronik, lalu hakim akan meminta asli surat kuasa, surat gugatan/permohonan, surat persetujuan prinsipal beracara secara elektronik dan surat itu akan ditelaah oleh Majelis Hakim. Selanjutnya memerintahkan para pihak untuk mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Jika mediasi berhasil maka hakim akan menjatuhkan penetapan, jika tidak berhasil maka Majelis Hakim menawarkan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, apabila setuju maka Tergugat membuat akun *e-Court* setelah selesainya sidang lanjutan ini dan pada sidang lanjutan ini majelis hakim akan menentukan *Court Calendar* yang memuat tanggal dan agenda mulai dari jawab jinawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan. Apabila Tergugat tidak setuju beracara secara elektronik maka persidangan tidak bisa dilaksanakan secara elektronik.

Agenda selanjutnya dilakukan secara elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tahapan selanjutnya ialah penyampaian jawaban oleh Tergugat dalam bentuk dokumen. Selanjutnya hakim akan meneliti dokumen dan meverifikasi dokumen lalu diteruskan dokumen tersebut ke Penggugat. Selanjutnya penyampaian replik lalu duplik.. Pengiriman dokumen elektronik dalam bentuk pdf dan doc paling lambat diserahkan pada hari dan jam sidangnya. Jika Penggugat atau Tergugat tidak mengirimkan dokumennya tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya.

Agenda berikutnya ialah persidangan pembuktian. Di Pengadilan Agama Padang, agenda pembuktian ini dilakukan secara manual. Agenda pembuktian ini menjadi agenda terpenting dalam penyelesaian perkara karena untuk membuktikan dalil dalil dari para pihak memberikan keyakinan oleh majelis hakim, dan juga pembuktian ini sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Alat bukti tertulis yang sudah diunggah Pengugat dan Tergugat dalam *e-Court* diserahkan dimuka persidangan untuk mengecek keabsahan data oleh Majelis Hakim. Alat bukti tertulis diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 9 (2) dan Pasal 22 ayat (2) yang intinya menyatakan bahwa Gugatan dan Jawaban yang disampaikan harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Perihal pemeriksaan saksi/ahli dilakukan secara

¹³ Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H., *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 145.

manual, apabila saksi/ahli terdapat hambatan untuk hadir, maka dilakukan secara elektronik. Pemberian keterangan oleh saksi/ahli dilakukan secara telekonferen dengan infrastruktur pengadilan di Pengadilan tempat saksi/ahli berdiam. Biaya pemeriksaan saksi/ahli ditanggung oleh Penggugat atau Tergugat yang mengajukan pemeriksaan saksi/ahli jarak jauh. Sebelum dilakukannya telekonferen tersebut, Pengadilan Agama Padang akan mengirimkan permintaan bantuan pemeriksaan saksi/ahli ke Pengadilan Agama tempat saksi/ahli berada untuk melakukan persidangan pembuktian secara elektronik. Ditahun 2020, Pengadilan Agama Padang telah melakukan 4 kali persidangan yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Pekanbaru (2x), Pengadilan Agama Martapura (1x) dan Pengadilan Agama Jakarta Utara (1x).¹⁴

Apabila agenda pembuktian telah selesai, maka dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Para pihak menyampaikan kesimpulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah agenda kesimpulan maka dapat dilanjutkan pembacaan putusan. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dengan acuan bahwa putusan telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan. Salinan putusan dapat dimintakan dalam bentuk cetak ataupun elektronik dan dikenakan PNPB dan materai yang bisa dibayarkan secara elektronik. Salinan putusan elektronik itu memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

Layanan Inovatif Ditjen Badilag yang dibahas dalam artikel ini ialah Aplikasi Notifikasi Perkara, Informasi Produk Pengadilan, Antrean Sidang. Aplikasi Notifikasi Perkara dan Informasi Produk Pengadilan digunakan untuk menyampaikan informasi setiap tahapan jalannya perkara di Pengadilan yang sifatnya lebih personal dan informasi *ter-update*. Aplikasi tersebut menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Informasi yang dikirimkan mulai dari pra persidangan, persidangan dan pasca persidangan, nomor perkara, jenis perkara, tanggal pendaftaran, data para pihak, riwayat keuangan perkara, produk pengadilan. Aplikasi Antrean Sidang digunakan agar pihak berperkara dapat mengambil slot antrean sidangnya secara online, agar tidak terjadi penumpukan pencari keadilan di Pengadilan dan juga pencari keadilan dapat mempersiapkan dirinya sebelum memasuki ruang sidang. Tiga aplikasi ini dimuat dalam sebuah fitur yang dikenal dengan ACO Integrated System yang bisa diakses melalui playstore/ios ataupun web dengan link <https://info.aco.badilag.net/>. Tiga aplikasi ini juga dapat digunakan berbasis SMS Notifikasi agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan layanan keterbukaan informasi pengadilan. Informasi yang diterima akan dikirim ke aplikasi ACO Integrated System ataupun ke SMS Notifikasi secara konituu dan tidak dikenai biaya.

Pengguna aplikasi harus mendaftarkan nomor telepon dan NIK pada saat mendaftarkan perkaranya. Setelah itu maka barulah dapat mengakses aplikasi ini baik secara android (Aplikasi ACO/*website*) ataupun non android (SMS Notifikasi).¹⁵ Layanan yang disediakan oleh Ditjen Badilag ini tidak hanya ditujukan pada pengguna *e-Court* saja, tetapi juga bisa digunakan bagi pihak yang beracara secara manual. Urgensi dari aplikasi tersebut ialah karena masih banyak pencari keadilan yang lupa bahkan tidak tahu jadwal sidangnya serta apa langkah yang akan dilakukan berikutnya, maka aplikasi ini berguna sebagai pengingat mereka dengan mengirimkan notifikasi informasi dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan. Di Pengadilan Agama Padang belum

¹⁴ Pengadilan Agama Padang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*, (Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020), 88.

¹⁵ Tim Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*, (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019), 6.

menjalankan aplikasi antrean sidang dikarenakan masih dalam tahap pengembangan, jadi pencari keadilan masih mengambil antrean secara manual ke Pengadilan.

Dalam penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag, tentunya ditemui kendala dalam penerapannya. (1) Pemahaman pencari keadilan belum sepenuhnya mengerti untuk beracara secara *e-Court*, sehingga mengakibatkan mereka bolak balik ke Pengadilan untuk bertanya ke petugas *e-Court* menanyakan prosedurnya. Selain pencari keadilan, ternyata masih ada juga advokat yang belum memahami prosedur beracara secara *e-Court*, sehingga ia juga datang langsung ke Pengadilan untuk bertanya prosedurnya. Jika pencari keadilan belum memahami beracara secara *e-Court* maka hal ini dirasa belum efektif untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. (2) Para pihak tidak hadir dalam persidangan pertama, padahal pada sidang pertama ini akan disampaikan hak dan kewajiban beracara secara *e-Court* dan menawarkan kesediaannya beracara secara *e-Court*. (3) Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat dijalankan jika Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik. Jika tidak, maka persidangan akan dilakukan secara manual. (4) Pemeriksaan dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah, karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang tidak jelas. (5) Para pihak kesulitan dalam mengubah dokumen menjadi doc / pdf. (6) Gangguan sinyal membuat pengiriman informasi dan dokumen menjadi terlambat. Gangguan sinyal ini akan mempengaruhi jalanya pemeriksaan saksi/ahli jika lakukan secara jarak jauh. (7) Aplikasi antrean sidang masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih terjadinya penumpukan para pihak di pengadilan.

Dalam kendala yang ditemui tersebut, Pengadilan Agama Padang bergerak cepat dalam mengambil tindakan untuk menghadapi kendala tersebut dengan menyiapkan dua orang petugas meja *e-Court* yang siap menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil apabila terdapat permasalahan dalam sistem *e-Court* kendala yang dihadapi oleh pengguna akun *e-Court*, dan membantu dalam mengunggah dokumen, mendapatkan e-SKUM bagi pengguna terdaftar atau pengguna lain, membantu mendapatkan akun perkara melalui *e-Court* bagi pengguna terdaftar. Selain pengadaan petugas meja *e-Court*, juga terdapat papan informasi, video tutorial penggunaan *e-Court* pada Youtube resmi Pengadilan Agama Padang, untuk informasi lainnya juga bisa diperoleh di instagram, SIPP dan *website* Pengadilan Agama Padang.

Dalam penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag juga ditemui manfaat dalam penerapannya, yaitu (1) Penghematan waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan, karena adanya pemangkasan biaya pemanggilan para pihak dan tidak mengeluarkan ongkos transportasi. (2) Pembayaran panjar perkara dilakukan melalui berbagai metode pembayaran, seperti transfer *ATM*, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, atau melalui teller bank. (3) Proses mencari data kembali menjadi lebih cepat, karena data yang dibutuhkan sudah tersip dengan baik dalam sistem. (4) Berperkara bisa dilakukan dimana saja, karena para pihak tidak perlu menghadiri proses administrasi pendaftaran hingga pembacaan putusan kecuali untuk sidang pertama dan sidang pembuktian yang harus dihadiri. (5) Informasi yang diterima lebih cepat, karena tidak perlu harus datang ke Pengadilan untuk mendapatkan informasi. Informasi akan dikirimkan ke domisili elektronik yang sudah didaftarkan. (6) Adanya Aplikasi ACO dan SMS Notifikasi memudahkan para pihak untuk mendapatkan informasi yang memuat seputar persidangan yang bisa diakses android maupun non android. (7) Aplikasi Antrean Sidang dapat meminimalisir penumpukan pihak berperkara di pengadilan, mereka dapat

memilih jadwal sidang yang tersedia, sehingga dapat menyesuaikan waktunya dan mempersiapkan diri.

Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan Pelaksanaan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang

Penerapan *e-Court* dan layanan inovatif ditjen badilag ini tentunya akan ada bersinggungan dengan asas dalam hukum acara perdata, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana maksudnya ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisien, efektif, dapat berjalan dengan baik dan tidak berbelit belit dari segi prosedur. Asas Cepat maksudnya ialah proses penyelesaian perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan meminimalisir upaya para pihak sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang sah. Asas biaya ringan maksudnya ialah biaya yang sudah jelas peruntukannya dengan menghindari biaya pelicin.¹⁶ Pertama, tinjauan terhadap asas sederhana, beracara secara *e-Court* ataupun manual tetap mengikuti alur dan syarat ketentuan yang sama, perbedaannya adalah beracara manual mengharuskan datang langsung ke Pengadilan sedangkan beracara *e-Court* dilakukan pada *website e-Court* tanpa harus datang langsung ke Pengadilan sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Beracara secara manual di Pengadilan Agama Padang dimulai dari Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan, lalu ke Petugas Meja I untuk mendapatkan slip SKUM, lalu Penggugat/Pemohon membayar ke bank untuk membayar perkaranya, untuk memudahkan pembayaran perkara maka Pengadilan Agama Padang menyediakan teller bank yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Padang yakni Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya menuju meja Petugas Kasir untuk memberikan surat gugatan/permohonan dan bukti SKUM tadi untuk dicap lunas dan dibubuhi tanda tangan dan mendapatkan nomor perkara dan tanggal registrasi perkara, Tahapan berikutnya Petugas Meja II mendaftarkannya dalam buku register perkara dan menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan dan pendaftaran perkara selesai. Selanjutnya Jurusita Pengganti akan memanggil para pihak secara manual ke kediamannya, jika pihak bersangkutan berada diluar wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Padang maka Jurusita Pengganti mengirimkan relas pemanggilan bantuan ke Pengadilan Agama tempat pihak terkait berdomisili. Lanjut ke proses persidangan yang dilaksanakan mulai dari sidang pertama, jawab jinawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan dilakukan secara manual. Beracara secara manual ini mengharuskan pencari keadilan untuk mengantre untuk mendapatkan layanan dari pengadilan, dan seringkali mereka kebingungan dengan tahapan yang akan dilaluinya, belum lagi kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi yang mengharuskan mereka kembali menjemput berkas kerumah dan datang lagi ke Pengadilan esok hari untuk mengurusnya dikarenakan keterbatasan waktu pelayanan.

Permasalahan tersebut dapat dihindari dengan menerapkan *e-Court* yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun serta tak perlu antre di Pengadilan, Pendaftaran perkara menggunakan *e-Court*, menyiapkan dokumen yang sudah di *scan* dan upload. Pembayaran perkara bisa melalui *Transfer ATM, SMS Banking dan Mobile Banking* ke bank yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI. Pemanggilan para pihak, jurusita pengganti tidak perlu mengantarkan surat panggilan pihak P ke kediamannya dan

¹⁶ Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum.,M.M., *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 26-27.

cukup dikirim melalui domisili elektroniknya. Untuk pemanggilan T di panggilan pertama dilakukan dengan datang ke kediamannya, tapi untuk selanjutnya jika pihak T setuju beracara secara elektronik maka bisa dipanggil ke domisili elektronik. Persidangan, para pihak mengirimkan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik ke alamat *e-Court*nya, dan persidangan pertama dan persidangan pembuktian diharuskan hadir ke Pengadilan. Pembacaan putusan tidak perlu dihadiri para pihak, karena pembacaan dilakukan secara elektronik dan salinan putusan dikirimkan kepada para pihak, hal ini memiliki kekuatan hukum yang sah. Aplikasi layanan inovatif badilag, bagi mereka yang ingin mengetahui status perkaranya maka tidak perlu adanya kontak fisik dengan Pengadilan, cukup gunakan SMS Notifikasi ataupun download aplikasi ACO. Mereka hanya perlu mengaktifkan nomor teleponnya saat pendaftaran perkara lalu registrasi melalui ACO. Untuk via SMS bisa mengikuti format sederhana yang telah ditentukan.

Tinjauan terhadap Asas Cepat, Asas cepat maksudnya ialah waktu singkat dan tidak banyak ulur ulur waktunya, dapat menghindari adanya penundaan persidangan karena jadwal sidang sudah diatur pada *Court Calendar* tahapan yang dilalui jelas dan tertata sehingga waktu yang digunakan menjadi efektif dan efisien. Beracara secara manual mengharuskan para pihak mengantre untuk mendapatkan pelayanan dari Pengadilan dan melalui setiap tahapannya dengan manual. Penyelesaian perkara melalui beracara manual ini memakan waktu 3 sampai 5 bulan bahkan lebih, belum lagi jika salah satu pihak tidak hadir di persidangan yang mengakibatkan terjadinya penundaan sidang. Permasalahan lainnya ialah para pihak yang mengirimkan berkas harus datang ke Pengadilan untuk memberikan bukti fisiknya hal ini akan memakan waktu. Jurusita dalam mengirimkan surat relas panggilan persidangan ke kediaman para pihak yang akan memakan waktu perjalanan dalam pengiriman surat panggilan.

Jangka waktu penyelesaian perkara diatur dalam dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi. Dengan diterapkannya *e-Court*, maka penyelesaian perkara dirancang agar tidak melebihi batas waktu 5 bulan dan dapat diselesaikan tepat waktu. Maka dalam beracara secara elektronik ini ada dikenal dengan istilah *Court Calendar* untuk mengatur jadwal persidangan dapat diselesaikan sesuai target dan menjadi panduan hakim dalam menyelesaikan persidangan. Adanya *Court Calendar*, penyelesaian perkara yang dibatasi 5 bulan bahkan melebihi, dapat diselesaikan dalam kategori waktu 0-3 bulan atau 3-5 bulan, karena jadwal sidang telah diatur dalam *Court Calendar* yang memberikan pedoman waktu penyelesaian perkara. Saat ini belum ada patokan bahwa waktu penyelesaian perkara secara e-Court lebih cepat dibandingkan secara manual, karena dalam persidangan tetap berlaku alur dan waktu yang sama. Jadwal waktu antara sidang diberikan 7 hari, ini bisa dilihat dari SIPP Pengadilan Agama Padang. Pada artikel ini telah dilakukan pengamatan terkait waktu penyelesaian perkara di SIPP Pengadilan Agama Padang dengan mencantumkan nomor perkara yang diterima secara elektronik (putusan dalam laporan tahunan 2019 dan 2020 Pengadilan Agama Padang yang diputus melalui *e-Court*) dengan nomor perkara yang diterima secara manual kemudian mengetikkan nomor perkara tersebut dikolom pencarian maka akan ditemukan informasi mengenai data umum, penetapan, jadwal sidang, saksi, mediasi, putusan, biaya perkara, dan riwayat perkara. Selanjutnya akan ditemukan lama proses penyelesaian perkaranya.

Yang membedakan beracara secara elektronik dengan acara manual ialah beracara secara *e-Court* ini diberikan kepastian jadwal sidang dalam *Court Calendar* sehingga lebih tertata waktunya dan konsekuensinya tidak dapat diundur lagi kecuali dengan alasan yang sah.

Perwujudan asas cepat dalam penerapan *e-Court* dan Aplikasi Ditjen Badilag ini ialah Beracara secara *e-Court* dapat membawa perubahan dalam beracara di Pengadilan, Pendaftaran dapat dilakukan melalui *e-Court* dan berkas softfile dikirimkan melalui *e-Court* sehingga dapat diterima langsung oleh Pengadilan. Pembayaran panjar perkara dilakukan secara mandiri melalui *Sms Banking, Transfer ATM, Mobile Banking* yang bisa menghemat waktu tanpa harus membayar panjar perkara ke Pengadilan. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan menggunakan domisili elektronik yakni e-mail Pengguna akun *e-Court* dan langsung terkirim secara real-time. Persidangan dilaksanakan sesuai *Court Calendar* yang sudah ditentukan, para pihak dapat mengirimkan dokumen jawab menjawab, replik, duplik, bukti tertulis, kesimpulan, dengan cepat tanpa harus terlibat kontak fisik dengan petugas pengadilan dan pengiriman dokumen dilakukan sesuai jadwalnya. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak, dan selanjutnya putusan tersebut akan diberikan kepada para pihak berupa salinan putusan yang akan mereka terima setelah melakukan pembayaran PNPB dan Materai secara elektronik. Aplikasi layanan inovatif badilag. Para pihak yang ingin mendapatkan notifikasi perkara dan informasi pengadilan, dan antrean sidang, cukup membuka aplikasi ACO dan pilih menu informasi atau antrean sidang sesuai kebutuhan atau SMS notifikasi dengan mengikuti format yang ditentukan, dengan cepat aplikasi ini akan menyampaikan informasi sesuai yang diminta.

Mewujudkan Asas Sederhana dan Asas Cepat ini sangat dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara. Apabila mereka dengan tekun mengikuti sesuai prosedur maka asas ini dapat diwujudkan. Namun apabila mereka tidak memiliki bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini dengan cepat, tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, belum memahami cara penggunaan *e-Court*, terlambat mengirimkan bukti, jawaban, replik, duplik, maka penyelesaian perkara ini akan memakan waktu yang lama.

Tinjauan terhadap Asas Biaya Ringan, Sebelum dijalankannya *e-Court*, pencari keadilan harus menyiapkan biaya perkara dan ongkos transportasi yang mahal, ketika perkara yang dihadapi lama diselesaikan maka semakin tinggi total biaya yang dikeluarkan baik itu ongkos transportasinya dan juga biaya panggilan yang dikenakan. Mahalnya biaya perkara ini terletak pada biaya panggilan dan panggilan mediasi. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA, No. W3-A1/1165/KU.04.2/VI/2020, dilihat dari letak geografisnya, masing masing kelurahan ditentukan berdasarkan radiusnya, Radius I dikenakan Rp. 100.000 dan Radius II dikenakan 130.000 untuk satu kali pemanggilan. Radius I ditujukan untuk kelurahan yang berada di Kecamatan Kuranji, Padang Timur, Padang Utara, Padang Barat, Nanggalo, Lubuk Begalung, Pauh, Padang Selatan (kecuali kelurahan Air Manis dan Gado-gado), Lubuk Kilangan (kecuali kelurahan Tarantang, Baringin dan Batu Gadang), Koto Tangah (kecuali kelurahan Padang Sarai). Radius II ditujukan untuk kelurahan yang berada di kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan kelurahan yang telah dikecualikan di paparan Radius I, maka masuk dalam golongan Radius II. Pengadilan Agama Padang tidak hanya mewilayahi Kota Padang saja, tetapi juga Kabupaten Kepulauan Mentawai yang kelurahannya masuk dalam Radius KHUSUS yang dikenakan biaya Rp. 1.200.000,- kecuali untuk kelurahan Sikakap yang dikenai biaya Rp. 1.300.000,-.

Dengan adanya *e-Court* ini, maka biaya panggilan dan panggilan mediasi untuk Penggugat dihilangkan menjadi Rp. 0,- dilihat dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA No. W3-A1/1165/KU.04.2/VI/2020. Sebab tidak adanya biaya relas panggilan dan biaya lain terkait fisik, semua dikirimkan ke alamat e-mail sebagai domisili elektroniknya. Jika ada kelebihan biaya perkara yang telah disetorkan maka akan dikembalikan, apabila ada kekurangan biaya perkara dari jumlah yang telah disetorkan maka dapat melakukan pembayaran kembali agar tidak terjadinya kekurangan biaya.

Kesimpulan

Penerapan *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang Kelas IA telah diterapkan sejak tahun 2019. Dilengkapi dengan SDM yang kompeten karena sudah diadakan sosialisasi serta fasilitas mendukung meliputi meja pojok *e-Court*, perangkat komputer, jaringan internet milik Cinox Indonesia, brosur, poster 11 aplikasi Ditjen Badilag, sarana telekonferensi, tanda tangan elektronik. Jumlah perkara terdaftar melalui *e-Court* meningkat setiap tahunnya, banyak yang menggunakan *e-Court* sampai tahap administrasi saja tapi sedikit yang sampai ke tahap *e-litigasi*. Untuk layanan dari Badilag ini bisa diakses melalui Aplikasi A.C.O yang berbasis android dan SMS Notifikasi yang berbasis non android. Kendala yang ditemui dalam penerapan sistem ini yaitu banyak pencari keadilan belum paham cara menggunakan aplikasi ini dan yang namanya *error* sistem ataupun jaringan tidak dapat terelakkan, serta untuk aplikasi Antrean Sidang belum terlaksana karena masih tahap pengembangan. Untuk meminimalisir kendala tersebut, Pengadilan Agama Padang sudah menyiapkan petugas meja *e-Court* yang siap membantu, dan menyebarkan informasi tata cara penggunaan aplikasi ini, misalnya dari brosur, papan informasi yang telah dipajang, dan juga video tutorialnya yang bisa diakses melalui Youtube, Instagram, website yang resmi dari Pengadilan Agama Padang.

Kesesuaian terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapan Aplikasi *e-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag di Pengadilan Agama Padang 85% sudah memenuhi asas tersebut. Pada asas sederhana diwujudkan dalam penyederhanaan prosedur bahwa penyelesaian perkara tidak mengharuskan pencari keadilan menghadap Meja I,II,II dan agenda persidangan dalam penyelesaian perkaranya, tetapi telah dilaksanakan secara online, kecuali pada agenda persidangan pertama dan agenda pembuktian yang dilakukan secara manual. Asas cepat diwujudkan dalam prosedur pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, dan beberapa agenda persidangan yang dilakukan secara elektronik, namun asas cepat tidak terlihat pada waktu penyelesaian perkara yang mana tidak ada ketentuan waktu beracara secara elektronik diselesaikan dalam waktu lebih cepat dibandingkan beracara manual karena beracara secara manual dan elektronik ini diberikan waktu antar sidang 7 hari dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penundaan sidang tidak hadirnya salah satu pihak atau tidak mengirimkan dokumen, bukti yang belum cukup yang menyebabkan persidangan menjadi lama. Asas biaya ringan diwujudkan dalam peniadaannya biaya panggilan bagi Penggugat. Dalam panjar perkara biaya panggilan bagi penggugat dan tergugat memiliki nominal yang tinggi, sehingga adanya peniadaan biaya panggilan bagi Penggugat tersebut dapat mengurangi jumlah panjar perkara yang akan dibayarkan. Perwujudan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 15 % belum memenuhi karena masih ada pencari keadilan yang belum paham bagaimana tata cara mengoperasikan aplikasi e-Court ini sehingga saat ia tetap ingin menggunakan aplikasi e-Court ini namun belum memiliki

pemahaman ilmu yang matang, sehingga ini menjadi tidak efektif bagi masyarakat yang ingin menggunakan e-Court, maka perlunya sosialisasi dari Pengadilan Agama Padang kepada Pencari Keadilan yang ingin menggunakan e-Court. Kendala lainnya ialah sistem teknologi dan jaringan internet tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang ada dari sistemnya yang *error* dan atau koneksi jaringan internet yang kurang baik, tentunya kendala ini ditangani akan langsung oleh tim IT Pengadilan Agama Padang.

Daftar Pustaka:

- Agung, Tim Mahkamah. *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020.
- Amiruddin. dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Indonesia, Tim Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik. *Pedoman Penerapan 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag*. Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI: Jakarta Pusat. 2019.
- Padang, Pengadilan Agama. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*. Padang: Pengadilan Agama Padang, 2019.
- Padang, Pengadilan Agama. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*. Padang: Pengadilan Agama Padang, 2020.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Syaifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002,

Skripsi

- Muhammad Amri Habibullah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Pekalongan)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018
- Suaris Amir Nurcahyono, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma No. 1 Tahun 2019*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Cholis Shotul Malikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2020

Website

- Laporan Perkara Bulanan Pengadilan Agama Padang, [Pengadilan Agama Padang – Website resmi Pengadilan Agama Padang \(pa-padang.go.id\)](http://pa-padang.go.id), diakses pada 10 Februari 2021.
- Tim Mahkamah Agung. *Kemudahan Berusaha & Peran Mahkamah Agung*. [Infographic-Pembaruan Peradilan-MA-Compiled 2020 \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id), diakses pada 24 April 2021.